



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
PENDETAILAN DAN PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH
SKALA 1:5.000 DI KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR: 100.37.1/33.2/PEM-PT6H/2026
NOMOR: AT.13A6-62.06/14/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SAIFUL** : Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DWIYANA OKTARINI** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komp. Perkantoran Kereng Humbang Kav. 39 Kasongan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Katingan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan bagi masyarakat oleh PARA PIHAK dibutuhkan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah skala 1:5.000 di Kabupaten Katingan seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri ATR/BPN Nomor: PT0301/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, maka PIHAK KESATU bermaksud akan melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA berupa PENDETAILAN DAN PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH SKALA 1:5.000 yang akan dimanfaatkan sebagai "Satu Nilai Tanah untuk Semua Kepentingan (*Single Reference Land Value*)".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi tentang Pendetailan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah skala 1:5.000 di Kabupaten Katingan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Nota Kesepakatan Sinergi adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab yang bersifat mengikat.
- (2) Biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset. Ketika aset telah diperoleh atau diciptakan, biaya merupakan suatu fakta. Harga berhubungan dengan biaya, karena harga yang dibayar untuk suatu aset menjadi biaya bagi pembeli. (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).
- (3) Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. Aset diartikan juga sebagai barang dan jasa. (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).
- (4) Tanah adalah permukaan bumi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di daratan maupun di bawah air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, dalam batas-batas tertentu termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mempunyai batas-batas dan sistem-sistem tertentu, baik batas dan sistem alam, batas dan sistem administrasi, maupun batas dan sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya; Dalam pengertian ini maka tanah termasuk baik tanah yang sudah ada sesuatu hak di atasnya, maupun yang belum dilekati oleh sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Nilai Tanah adalah nilai tanah sebagaimana dimaksud di atas, dalam keadaan “kosong”, tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat padanya.
- (6) Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (7) Nilai Pasar adalah sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjualan yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).
- (8) Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memutakhirkan nilai tanah yang terkandung dalam peta zona nilai tanah sehingga perubahan atas nilai tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, inflasi ekonomi, perubahan penggunaan lahan, atau faktor lainnya dapat terdeteksi.
- (9) Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah adalah kegiatan membuat batas zona awal yang berisikan bidang-bidang tanah dengan nilai tanah yang relatif sama serta penggunaannya dan mencocokkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
- (10) Data Geospasial selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial).
- (11) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Sinergi ini untuk melaksanakan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:5.000 seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar di Kabupaten Katingan.
- (2) Berbagi data dan informasi mengenai nilai tanah guna memberikan pelayanan publik dan mengurangi risiko kerugian penerimaan negara maupun daerah.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:5.000 seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar di Kabupaten Katingan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi:
 - a. Kegiatan Pendetailan Zona Nilai Tanah skala 1:5.000 seluas 18.000 hektar di Kabupaten Katingan;
 - b. Pelaksanaan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah sebagai referensi perhitungan tarif pelayanan pertanahan dan pengenaan pajak daerah;
 - c. Berbagi data dan informasi nilai tanah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa tahapan pelaksanaan Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah skala 1:5.000 secara teknis antara lain:
 1. Persiapan;
 2. Analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan;
 3. Survei batas zona nilai tanah yang akan diperbarui;
 4. Pengumpulan data sampel nilai tanah;
 5. Analisis dan pengolahan data;
 6. Penyajian peta;
 7. Pelaporan.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama ini berupa dokumen fisik dan dokumen digital, meliputi:
 1. Peta Delineasi Perubahan Batas Zona;
 2. Peta Sebaran Titik Sampel;
 3. Peta Simpangan Baku Relatif;
 4. Peta Zona Nilai Tanah;
 5. Laporan Akhir.
- (3) Tahapan pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi secara teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menunjuk pihak ketiga dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. Menganggarkan dana untuk alokasi belanja kegiatan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah;

- b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menjadi tim teknis dalam kegiatan pendetailan dan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah yang dibuat dalam Surat Keputusan Bersama;
- c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan penyusunan, pendetailan, dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah;
- e. Membantu PIHAK KEDUA dalam mengelola layanan pengaduan zona nilai tanah dari masyarakat;
- f. Menyediakan data dan informasi pendukung pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah;
- g. Membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- h. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, bertanggung jawab dalam pelaporan secara berkala;
- i. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, bertanggung jawab terhadap presentasi hasil akhir, peta-peta, dan laporan akhir.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menggunakan data dan informasi Peta Zona Nilai Tanah yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini untuk pelayanan yang berhubungan dengan pemanfaatan nilai tanah;
- b. Mendapatkan segala data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan, pendetailan, dan pemanfaatan informasi nilai tanah.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU menjadi tim teknis dalam kegiatan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yang dibuat dalam Surat Keputusan Bersama;
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan penyusunan, pendetailan, dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah;
- c. Menyediakan data dan informasi pendukung pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah;
- d. Memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini;
- e. Memberikan layanan atas permohonan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah PIHAK KESATU;
- f. Memberitahukan PIHAK KESATU dalam hal terjadi *updating* data Zona Nilai Tanah;
- g. Melaksanakan Sistem Layanan Pengaduan Zona Nilai Tanah;
- h. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU, bertanggung jawab dalam pelaporan secara berkala;
- i. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU, bertanggung jawab terhadap presentasi hasil akhir, peta-peta, dan laporan akhir.

- (4) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menggunakan data dan informasi Peta Zona Nilai Tanah yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini untuk pelayanan yang berhubungan dengan pemanfaatan nilai tanah;
 - b. Mendapatkan segala data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan, pendetailan, dan pemanfaatan informasi nilai tanah.

PASAL 6

PEMANFAATAN BERSAMA DAN/ATAU PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau Pertukaran data dan informasi dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini antara lain:
 - a. Informasi Zona Nilai Tanah;
 - b. Perhitungan tarif pelayanan pertanahan;
 - c. Pengenaan pajak daerah; dan
 - d. Keterbukaan informasi publik, selain yang dikecualikan pada Pasal 14 dapat berupa:
 1. Peta digital yang dipublikasikan pada *website* yang dapat diakses oleh masyarakat;
 2. Laporan pelaksanaan kegiatan yang dirasa perlu untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) PARA PIHAK menyampaikan permohonan data secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan dan/atau pertukaran data dan/atau informasi dapat dilaksanakan secara *host to host* atau metode lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 7

SISTEM LAYANAN PENGADUAN ZONA NILAI TANAH

- (1) PIHAK KEDUA dibantu PIHAK KESATU membentuk tim kerja yang akan terlibat secara bersama-sama dalam menangani pengaduan masyarakat atas keberatan nilai tanah dalam Peta Zona Nilai Tanah.
- (2) PARA PIHAK menyelenggarakan sistem layanan pengaduan masyarakat terkait keberatan atas nilai tanah pada Peta Zona Nilai Tanah.
- (3) PARA PIHAK akan membuat SOP pengaduan keberatan atas nilai tanah dalam Peta Zona Nilai Tanah yang akan digunakan sebagai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait keberatan atas nilai tanah.
- (4) Sekretariat tim kerja yang akan terlibat secara bersama-sama dalam menangani pengaduan masyarakat berkedudukan pada kantor PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang tercantum dalam rangka pelaksanaan pendetailan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah skala 1:5.000 seluas 18.000 hektar di Kabupaten Katingan

- dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya tersebut tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berlaku dan/atau standar biaya keluaran PIHAK KESATU.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Sinergi ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Pendetailan Zona Nilai Tanah skala 1:5.000 seluas 18.000 hektar di Kabupaten Katingan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2026.
- (3) Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Pendetailan Peta Zona Nilai Tanah (ayat 2) selesai dilaksanakan.
- (4) Nota Kesepakatan Sinergi ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan Sinergi ini berakhir.

PASAL 10 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN SINERGI

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 9, Nota Kesepakatan Sinergi ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
- a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Sinergi ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Nota Kesepakatan Sinergi ini;
 - c. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini.
- (2) Pengakhiran yang disebabkan oleh ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya

keadaan/ peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/ *software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan sinergi ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan Sinergi ini.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Sinergi ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, Pos-el maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Alamat : Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Telepon : 0851 1142 6969
 - Pos-el : setdakatinganbagpem@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
 - Alamat : Jalan Ahmad Yani Komp. Perkantoran Kereng Humbang Kav. 39 Kasongan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Telepon : 0811 5044 885
 - Pos-el : Kab-katingan@atrbtn.go.id

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

PASAL 13 SUPERVISI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi melakukan supervisi kegiatan pendetailan peta zona nilai tanah sesuai kebutuhan pada pasal 5.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi terkait pelaporan kegiatan pendetailan peta zona nilai tanah sesuai kebutuhan pada pasal 5.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama bertugas melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini.
- (4) Hasil Supervisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. PIHAK KESATU : Bupati Katingan;
 - b. PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 - e. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan data, berupa namun tidak terbatas pada:
- a. Hasil Analisis dan Delineasi Zona Nilai Tanah, seperti:
 1. Daftar isian perubahan penggunaan tanah;
 2. Peta Analisis dan Delineasi Zona Nilai Tanah yang Mengalami Perubahan dengan format *softcopy* data geospasial (seperti shp, prj, dbf, dan lain sebagainya);
 - b. Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah, seperti:
 1. Peta Batas Zona Nilai Tanah yang diperbarui dengan format *softcopy* data geospasial (seperti shp, prj, dbf, dan lain sebagainya);
 - c. Data Sampel Nilai Tanah, seperti:
 1. Formulir survei beserta kelengkapannya, baik berupa dokumen fisik dan/atau digital (*softcopy*);
 - d. Hasil Analisis dan Pengolahan data, seperti:
 1. Tabel rekapitulasi *entry* data dengan format *softcopy* data tabulasi (seperti xls, xlsx, dbf, dan lain sebagainya);
 2. Titik sampel dengan format *softcopy* data geospasial (seperti shp, prj, dbf, dan lain sebagainya);

3. Titik zona dengan format *softcopy* data geospasial (seperti shp, prj, dbf, dan lain sebagainya);
 4. Peta-peta dengan format *softcopy* data geospasial (seperti shp, prj, dbf, dan lain sebagainya).
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini.
 - (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
 - (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepakatan Sinergi ini telah berakhir.

PASAL 15 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli dan 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



[Signature]
DWIYANA OKTARINI

PIHAK KESATU,



[Signature]
SAIFUL

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN SINERGI
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
PENDETAILAN DAN PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH SKALA
1:5.000 DI KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 100.37.1/33.2/PEM-PTGN/2026
 NOMOR : AT/346-62.06/IV/2026
 TANGGAL : 27 April 2026

RENCANA KERJA
PENDETAILAN DAN PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH SKALA 1:5.000 DI KABUPATEN KATINGAN

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	THN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	TARGET
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pendetailan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Skala 1 : 5.000 di Kabupaten Katingan	1. Persiapan; 2. Analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan; 3. Survei batas zona nilai tanah yang akan diperbarui;	1. Kecamatan Katingan Hilir terdiri dari: 1. Kelurahan Kasongan Baru 2. Kelurahan Kasongan Lama 3. Desa Telangkah 4. Desa Hampalit	APBD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub	April - Oktober	2026	Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan)	Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	1. Peta Delineasi Perubahan Batas Zona; 2. Peta Sebaran Titik Sampel; 3. Peta Simpangan	Tersedia nya Peta Delineasi Perubahan Batas Zona, Peta Sebaran Titik Sampel, Peta

		4. Pengumpulan data sampel nilai tanah; 5. Analisis dan pengolahan data; 6. Penyajian peta; 7. Pelaporan.	5. Desa Tewang Kadamba 6. Desa Tumbang Liting 7. Desa Talian Kereng 8. Desa Banut Kalanaman 2. Kecamatan Tasik Payawan terdiri dari: 1. Desa Luwuk Kanan	Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Baku Relatif; 4. Peta Zona Nilai Tanah; 5. Laporan Akhir.	Simpangan Baku Relatif dan Peta Zona Nilai Tanah dan Laporan Akhir
--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--



PIHAK KEDUA,

DWIYANA OKTARINI



PIHAK KESATU,

SAIFUL

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
-------------------	--------------------